



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parman Bin M.Soleh
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 58/15 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dayeuh Rt. 02/01 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa Parman Bin M.Soleh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parman bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Parman bin M. Soleh dengan pidana selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy sertifikat identifikasi kendaraan bermotor
 - Fotocopy faktur 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi: F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang berlatat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI,
 - Surat keterangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT SMS Finance dengan nomor (086/9019137748/PB/08/21)
 - Fotocopy BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang berlatat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI
 - Dipergunakan dalam perkara An MAdio Pranoto Bin Sugimin



4. Menetapkan agar Terdakwa Parman bin M. Soleh dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Parman bin M. Soleh pada hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Desa. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam Metalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang berlatar di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh kerumah saksi Nandang Setiadi yang berlatar di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor. Maksud kedatangan Terdakwa Parman bin M. Soleh ke rumah saksi saat itu bermaksud untuk menyewa mobil saksi selama 20 (dua puluh) hari dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh mengatakan tujuannya menyewa mobil saksi tersebut untuk tujuan pekerjaan di luar kota, karena sebelumnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pernah menyewa kendaraan mobil saksi



Nandang Setiadi dan juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi Nandang Setiadi sehingga saksi Nandang Setiadi mempersilahkan Terdakwa Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil saksi Nandang Setiadi tersebut dan saat itu biaya sewa perhari kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa Parman bin M. Soleh menyewa kendaraan mobil milik saksi Nandang Setiadi tersebut selama 20 (dua puluh) hari tersebut total uang sewa nya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah saksi Nandang Setiadi mengizinkan jika Terdakwa Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil milik saksi Nandang Setiadi tersebut, selanjutnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pulang kembali kerumah nya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakan nya esok hari mulai tanggal 8 Desember 2022, kemudian esok hari nya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi kemudian mengambil kendaraan mobil saksi dari rumah saksi Nandang Setiadi, dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa nya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut, namun setelah tenggat waktu yang sudah ditentukan Terdakwa Parman bin M. Soleh tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut kemudian sekitar seminggu dari batas waktu sewa kendaraan mobil tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Parman bin M. Soleh dirumah kakak saksi di daerah Cariu kemudian ketika saksi bertemu dengan Terdakwa Parman bin M. Soleh dirumah Kakak saksi tersebut kemudian menanyakan terkait keberadaan mobil milik saksi, dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari saksi dengan mengatakan jika mobil saksi tersebut hilang dibawa oleh orang lain yang bernama Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan Saksi Madio teman dari Terdakwa Parman bin M. Soleh ternyata mobil milik Saksi Nandang Setiadi tersebut lewat Saksi Mustakim Als Takim (DPO) yang mengatakan memiliki kawan di daerah gunung kidul Yogyakarta dan dapat mencari orang yang mau menerima gadai atau jual mobil tersebut sehingga saat itu pun Terdakwa bersedia untuk menuruti keinginan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) menggadaikan mobil tersebut, dan saat itu pun Terdakwa dan saksi MADIO pun menyutujuinya, hingga pada tanggal 10 Desember 2022 saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan saksi MADIO berangkat membawa kendaraan mobil tersebut untuk digadaikan ke daerah Gunung kidul Yogyakarta, sedangkan Terdakwa saat itu menunggu dirumah saksi MADIO di daerah Cilamaya Kulon Karawang. Dari hasil gadai atau jual kendaraan mobil tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa tidak menunggu sampai Terdakwa MADIO dan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) kembali ke rumah Terdakwa MADIO di daerah Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan setibanya di daerah Gunung Kidul saksi dan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) bertemu dengan Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) disalah satu SPBU yang berada di Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) bahwa kendaraan mobil yang dibawahnya tersebut merupakan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian oleh Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) kendaraan tersebut dicek dan difoto, setelah itu Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) menelpon teman nya dan meminta dicarikan lawan /calon pembeli yang akan menerima kendaraan mobil tersebut dan saat itu Terdakwa SAMSUL als USUL (DPO) menawarkan kepada teman Terdakwa SAMSUL als USUL (DPO) yang bernama SANTANG yang tinggal di daerah kebonarum Klaten Jawatengah, dan selanjutnya saksi, Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dan Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) berangkat ke kediaman saksi SANTANG di daerah Kebonarum Klaten Jawa tengah dan saat itu kendaraan mobil tersebut ditawarkan untuk di gadai atau dijual dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu saksi, Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dan Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) berpamitan kepada saksi SANTANG untuk pulang, kemudian dua hari berikutnya saksi SANTANG sudah mendapatkan menghubungi Terdakwa SAMSUL als USUL dan memberitahukan jika saksi SANTANG sudah mendapatkan orang yang mau membeli kendaraan mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) dan orang tersebut bernama Terdakwa GRANDONG (DPO) orang yang saksi kenal semasa di lapas, kemudian keesokan harinya saksi, Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) bersama dengan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) datang ke kembali ke tempat saksi SANTANG, kemudian sekitar 1 jam datang orang yang bernama Terdakwa GRANDONG (DPO) di rumah saksi SANTANG tersebut, lalu sekitar Jam 18.00 WIB terjadilah transaksi jual beli mobil tersebut dengan Terdakwa GRANDONG (DPO) sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa GRANDONG (DPO) pulang dengan membawa satu unit kendaraan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil terjual Saksi, Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dan Terdakwa SAMSUL als USUL (DPO) berpamitan kepada saksi SANTANG untuk pulang kemudian Terdakwa diantarkan oleh Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) ke daerah wonogiri oleh Terdakwa Mustakim Als

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takim (DPO) dan Terdakwa SAMSUL als USUL (DPO) dengan menggunakan kendaraan yang di sewa nya di daerah Karangmojo Gunung kidul Yogyakarta, setelah tiba di wonogiri saksi turun dan oleh Terdakwa MUSTAKIM als TAKIM Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang DP hasil penjualan mobil tersebut dan sisa nya akan diserahkan oleh Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) tersebut setelah uang pembayaran dari hasil penjualan mobil tersebut diterima oleh Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dari Terdakwa GRANDONG (DPO), dan setelah itu saksi pulang kerumah nya di kerawang dengan menggunakan kendaraan umum, dan saat itu setiba nya di dirumah saksi tersebut Terdakwa Parman bin M. Soleh sudah tidak ada dan saksi menghubungi Terdakwa Parman bin M. Soleh kemudian mengatakan jika kendaraan sudah berhasil di gadaikan namun uang nya masih belum diserahkan oleh Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dengan alasan belum dibayar oleh orang yang pegang mobil tersebut dan yang memegang mobil tersebut merupakan anggota Brimob di daerah Solo.

Akibat dari perbuatan Terdakwa , saksi korban Nandang Setiadi mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Parman bin M. Soleh pada hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Desa. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Nandang Setiadi tetapi ada dalam



kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh kerumah saksi Nandang Setiadi yang beralamat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor. Maksud kedatangan Terdakwa Parman bin M. Soleh ke rumah saksi saat itu bermaksud untuk menyewa mobil saksi selama 20 (dua puluh) hari dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh mengatakan tujuan nya menyewa mobil saksi tersebut untuk tujuan pekerjaan di luar kota, karena sebelumnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pernah menyewa kendaraan mobil saksi Nandang Setiadi dan juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi Nandang Setiadi sehingga saksi Nandang Setiadi mempersilahkan Terdakwa . Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil saksi Nandang Setiadi tersebut dan saat itu biaya sewa perhari kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa Parman bin M. Soleh menyewa kendaraan mobil milik saksi Nandang Setiadi tersebut selama 20 (dua puluh) hari tersebut total uang sewa nya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah saksi Nandang Setiadi mengijinkan jika Terdakwa Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil milik saksi Nandang Setiadi tersebut, selanjutnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pulang kembali kerumah nya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakan nya esok hari mulai tanggal 8 Desember 2022, kemudian esok hari nya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi kemudian mengambil kendaraan mobil saksi dari rumah saksi Nandang Setiadi, dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa nya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut, namun setelah tenggat waktu yang sudah ditentukan Terdakwa Parman bin M. Soleh tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut kemudian sekitar seminggu dari batas waktu sewa kendaraan mobil tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Parman bin M. Soleh dirumah kakak saksi di daerah Cariu kemudian ketika saksi bertemu dengan Terdakwa Parman bin M. Soleh dirumah Kakak saksi tersebut kemudian menanyakan terkait keberadaan mobil milik saksi, dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari saksi dengan mengatakan jika mobil saksi tersebut hilang dibawa oleh orang lain yang bernama Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan Saksi Madio teman dari Terdakwa Parman bin M. Soleh ternyata mobil milik Saksi Nandang Setiadi tersebut lewat Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



Mustakim Als Takim (DPO) yang mengatakan memiliki kawan di daerah gunung kidul Yogyakarta dan dapat mencarikan orang yang mau menerima gadai atau jual mobil tersebut sehingga saat itu pun Terdakwa bersedia untuk menuruti keinginan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) menggadaikan mobil tersebut, dan saat itu pun Terdakwa dan saksi MADIO pun menyutujuinya, hingga pada tanggal 10 Desember 2022 saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan saksi MADIO berangkat membawa kendaraan mobil tersebut untuk digadaikan ke daerah Gunung kidul Yogyakarta, sedangkan Terdakwa saat itu menunggu di rumah saksi MADIO di daerah Cilamaya Kulon Karawang. Dari hasil gadai atau jual kendaraan mobil tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan saat itu Terdakwa tidak menunggu sampai Terdakwa MADIO dan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) kembali ke rumah Terdakwa MADIO di daerah Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan setibanya di daerah Gunung Kidul saksi dan Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) bertemu dengan Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) disalah satu SPBU yang berada di Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) bahwa kendaraan mobil yang dibawanya tersebut merupakan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian oleh Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) kendaraan tersebut dicek dan difoto, setelah itu Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) menelpon teman nya dan meminta dicarikan lawan /calon pembeli yang akan menerima kendaraan mobil tersebut dan saat itu Terdakwa SAMSUL als USUL (DPO) menawarkan kepada teman Terdakwa SAMSUL als USUL (DPO) yang bernama SANTANG yang tinggal di daerah kebonarum Klaten Jawa Tengah, dan selanjutnya saksi, Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dan Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) berangkat ke kediaman saksi SANTANG di daerah Kbonarum Klaten Jawa tengah dan saat itu kendaraan mobil tersebut ditawarkan untuk di gadai atau dijual dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu saksi, Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dan Terdakwa SAMSUL alias USUL (DPO) berpamitan kepada saksi SANTANG untuk pulang, kemudian dua hari berikutnya saksi SANTANG sudah mendapatkan menghubungi Terdakwa SAMSUL als USUL dan memberitahukan jika saksi SANTANG sudah mendapatkan orang yang mau membeli kendaraan mobil yang ditawarkan oleh saksi SAMSUL alias USUL (DPO) dan orang tersebut bernama saksi GRANDONG (DPO) orang yang saksi kenal semasa di lapas, kemudian keesokan harinya saksi, saksi SAMSUL alias USUL (DPO) bersama dengan saksi Mustakim Als Takim (DPO) datang ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke tempat saksi SANTANG, kemudian sekitar 1 jam datang orang yang bernama saksi GRANDONG (DPO) di rumah saksi SANTANG tersebut, lalu sekitar Jam 18.00 WIB terjadilah transaksi jual beli mobil tersebut dengan saksi GRANDONG (DPO) sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), setelah itu saksi GRANDONG (DPO) pulang dengan membawa satu unit kendaraan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil terjual, Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan saksi SAMSUL als USUL (DPO) berpamitan kepada saksi SANTANG untuk pulang kemudian saksi diantarkan oleh saksi Mustakim Als Takim (DPO) ke daerah wonogiri oleh saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan saksi SAMSUL als USUL (DPO) dengan menggunakan kendaraan yang di sewa nya di daerah Karangmojo Gunung kidul Yogyakarta, setelah tiba di wonogiri saksi turun dan oleh saksi MUSTAKIM als TAKIM Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang DP hasil penjualan mobil tersebut dan sisa nya akan diserahkan oleh Saksi Mustakim Als Takim (DPO) tersebut setelah uang pembayaran dari hasil penjualan mobil tersebut diterima oleh Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dari Saksi GRANDONG (DPO), dan setelah itu saksi pulang kerumah nya di kerawang dengan menggunakan kendaraan umum, dan saat itu setiba nya di dirumah saksi tersebut Terdakwa Parman bin M. Soleh sudah tidak ada dan saksi menghubungi Terdakwa Parman bin M. Soleh kemudian mengatakan jika kendaraan sudah berhasil di gadaikan namun uang nya masih belum diserahkan oleh Terdakwa Mustakim Als Takim (DPO) dengan alasan belum dibayar oleh orang yang pegang mobil tersebut dan yang memegang mobil tersebut merupakan anggota Brimob di daerah Solo, .

Akibat dari perbuatan Terdakwa , saksi korban Nandang Setiadi mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nandang Setiadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Desa. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit



Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol dan mobil tersebut adalah saksi Nandang Setiadi .

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudian datang Terdakwa Parman bin M. Soleh dengan maksud untuk menyewa mobil saksi selama 20 (dua puluh) hari untuk tujuan pekerjaan diluar kota, diaman sebelumnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pernah menyewa kendaraan mobil saksi dan juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi sehingga saksi mempersilahkan Terdakwa . Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil saksi tersebut dan saat itu biaya sewa perhari kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa Parman bin M. Soleh menyewa kendaraan mobil milik saksi tersebut selama 20 (dua puluh) hari tersebut total uang sewa nya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah saksi mengijinkan jika Terdakwa Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil milik saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pulang kembali kerumah nya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakan nya esok hari mulai tanggal 8 Desember 2022, kemudian esok hari nya sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi kemudian mengambil kendaraan mobil saksi dari rumah saksi Nandang Setiadi, dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa nya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut, namun setelah tenggat waktu yang sudah ditentukan Terdakwa Parman bin M. Soleh tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut, sehingga saat itu saksi mencari tahu keberadaan dimana Terdakwa Parman bin M. Soleh berikut kendaraan mobil milik saksi yang disewa nya tersebut, dan saat itu saksi mencoba mencari kerumah tersngkaParman bin M.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



Soleh saat itu keluarga dari Terdakwa Parman bin M. Soleh bin M. Soleh mengatakan jika Terdakwa Parman bin M. Soleh belum ada pulang kerumah, kemudian sekitar seminggu dari batas waktu sewa kendaraan mobil tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Parman bin M. Soleh di rumah kakak saksi di daerah Cariu kemudian ketika saksi bertemu dengan Terdakwa Parman bin M. Soleh di rumah Kakak saksi tersebut kemudian menanyakan terkait keberadaan mobil milik saksi, dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari saksi dengan mengatakan jika mobil saksi tersebut hilang dibawa oleh orang lain yang bernama Terdakwa MUSTAKIM als TAKIM (DPO) dan Terdakwa MADIO teman dari Terdakwa Parman bin M. Soleh, dan saat itu saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahui teman dari Terdakwa Parman bin M. Soleh tersebut dan yang saksi ketahui jika kendaraan mobil milik saksi tersebut disewa oleh Terdakwa Parman bin M. Soleh dan dibawa dari rumah saksi pun oleh Terdakwa Parman bin M. Soleh dan saksi pun awalnya tidak mengetahui Terdakwa TAKIM (DPO) dan sdr. MADIO als TIO teman dari Terdakwa Parman bin M. Soleh tersebut sehingga sehingga Terdakwa Parman bin M. Soleh harus bertanggungjawab atas hilang nya kendaraan mobil saksi tersebut, setelah itu Terdakwa Parman bin M. Soleh siap bertanggungjawab akan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi tersebut dan meminta waktu kepada saksi untuk mencari uang mengganti kerugian atas hilang nya mobil tersebut, namun selama sebulan saksi menunggu pertanggungjawaban dari Terdakwa Parman bin M. Soleh tersebut namun tidak pernah ada jawaban sehingga saat itu saksi melaporkan Terdakwa Parman bin M. Soleh atas kejadian hilang nya mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa Parman bin M. Soleh tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saksi Nandang Setiadi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. Saksi Dedi Yusup alias Ompong bin Mumuh di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Desa. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol dan mobil tersebut adalah saksi Nandang Setiadi .

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa Parman bin M. Soleh membawa mobil saksi NANDANG untuk disewa tersebut saya sedang berada di depan rumah saksi NANDANG SETIADI dan saat itu saya sedang nongkrong di depan rumah saksi NANDANG SETIADI.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah Sdr. korban nandang setiadi di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudian datang Terdakwa Parman bin M. Soleh dengan maksud untuk menyewa mobil saksi selama 20 (dua puluh) hari untuk tujuan pekerjaan diluar kota, diaman sebelumnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pernah menyewa kendaraan mobil dan juga antara Terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga Terdakwa denagn biaya sewa perhari kendaraan mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa Parman bin M. Soleh menyewa kendaraan mobil milik saksi tersebut selama 20 (dua puluh) hari tersebut total uang sewa nya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah saksi mengijinkan jika Terdakwa Parman bin M. Soleh untuk menyewa kendaraan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pulang kembali kerumah nya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakan nya esok hari mulai tanggal 8 Desember 2022, kemudian esok hari nya sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi Nandang kemudian mengambil kendaraan mobil dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa nya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut, namun setelah tenggat waktu yang sudah ditentukan Terdakwa Parman bin M. Soleh tidak kunjung mengembalikan mobil milik korban nandang sehingga sehingga Terdakwa Parman bin M. Soleh harus bertanggungjawab atas



hilang nya kendaraan mobil saksi tersebut, setelah itu Terdakwa Parman bin M. Soleh siap bertanggungjawab akan mengganti kerugian atas hilang nya mobil tersebut, namun selama sebulan korban menunggu pertanggungjawaban dari Terdakwa Parman bin M. Soleh namun tidak pernah ada jawaban sehingga saat itu saksi melaporkan Terdakwa Parman bin M. Soleh atas kejadian hilang nya mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa Parman bin M. Soleh tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saksi Nandang Setiadi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

3. Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Desa. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam Metalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang berlatam di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol dan mobil tersebut adalah saksi Nandang Setiadi .
- Bahwa Samsul alias Usul dan temannya bernama Mustakim telah datang ke rumah saksi pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 14.00 WIB
- Bahwa Samsul alias Usul dan temannya bernama Mustakim telah datang ke rumah saksi pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 14.00 WIB dengan maksud mau menjual satu Unit kendaraan Avanza Veloz, Bahwa saksi SANTANG di daerah Kebonarum Klaten Jawa tengah dan saat itu kendaraan mobil tersebut ditawarkan untuk digadai atau dijual dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu saksi, MUSTAKIM als TAKIM (DPO) dan SAMSUL alias USUL (DPO) berpamitan kepada saksi SANTANG untuk pulang, kemudian dua hari berikutnya saksi SANTANG sudah mendapatkan menghubungi SAMSUL als USUL dan memberitahukan jika saksi SANTANG sudah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



mendapatkan orang yang mau membeli kendaraan mobil yang ditawarkan oleh SAMSUL alias USUL (DPO) dan orang tersebut bernama GRANDONG (DPO) orang yang saksi kenal semasa di lapas, kemudian keesokan harinya saksi, SAMSUL alias USUL (DPO) bersama dengan MUSTAKIM als TAKIM (DPO) datang ke kembali ke tempat saksi SANTANG, kemudian sekitar 1 jam datang orang yang bernama GRANDONG (DPO) di rumah saksi SANTANG tersebut, lalu sekitar Jam 18.00 WIB terjadilah transaksi jual beli mobil tersebut dengan GRANDONG (DPO) sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), setelah itu GRANDONG (DPO) pulang dengan membawa satu unit kendaraan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil terjual Saksi, TAKIM (DPO) dan SAMSUL als USUL (DPO) berpamitan kepada saksi SANTANG untuk pulang kemudian MUSTAKIM als TAKIM (DPO) ke daerah wonogiri oleh MUSTAKIM alias TAKIM (DPO) dan SAMSUL als USUL (DPO) dengan menggunakan kendaraan yang di sewa nya di daerah Karangmojo Gunung kidul Yogyakarta, setelah tiba di wonogirisaksi turun dan oleh MUSTAKIM als TAKIM Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang DP hasil penjualan mobil tersebut dan sisa nya akan diserahkan oleh MUSTAKIM als TAKIM (DPO) tersebut setelah uang pembayaran dari hasil penjualan mobil tersebut diterima oleh MUSTAKIM als TAKIM (DPO) dari Terdakwa GRANDONG (DPO), dan setelah itu saksi pulang kerumah nya di kerawang dengan menggunakan kendaraan umum, dan saat itu setiba nya di dirumahsaksi tersebut Terdakwa Parman bin M. Soleh sudah tidak ada dan saksi menghubungi Terdakwa Parman bin M. Soleh kemudian mengatakan jika kendaraan sudah berhasil di gadaikan namun uang nya masih belum diserahkan oleh MUSTAKIM als TAKIM (DPO) dengan alasan belum dibayar oleh orang yang pegang mobil tersebut dan yang memegang mobil tersebut merupakan anggota Brimob di daerah Solo, hingga akhirnya pada tanggal 18 Februari 2023 saksi ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan pihak pemilik kendaraan mobil yang di sewa oleh Terdakwa Parman bin M. Soleh dan saat itu Terdakwa Parman bin M. Soleh sudah terlebih dahulu ditangkap dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan upaya penangkapan terhadap saksi SANTANG di kediamannya yang beralamat di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah, dan menurut pengakuan dari saksi SANTANG jika mobil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



tersebut dijual kepada teman saksi SANTANG yang bernama GRANDONG (nama panggilan)/(DPO) dan saat itu saksi SANTANG mengakui jika tidak mengetahui tempat tinggal dari saksi GRANDONG (nama panggilan)/(DPO) karena saat itu dapat kenal dengan GRANDONG (nama panggilan)/(DPO) ketika sama-sama sedang ditahan di sel Wirogunan Yogyakarta dan selanjutnya oleh pihak Kepolisian dilakukan pencarian terkait keberadaan GRANDONG (nama panggilan)/(DPO) berikut kendaraan mobil milik saksi NANDANG SETIADI namun belum ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parman bin M. Soleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Desa. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang berlatam di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol dan mobil tersebut adalah saksi Nandang Setiadi .
- Bahwa Terdakwa Parman bin M. Soleh adalah paman dari saksi korban Nandang Setiadi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi korban Nandang Setiadi yang berlatam di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor, dengan maksud untuk menyewa mobil saksi selama 20 (dua puluh) hari untuk tujuan pekerjaan di luar kota, dimana sebelumnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pernah menyewa kendaraan mobil saksi Nandang Setiadi dengan biaya sewa perhari kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa Parman bin M. Soleh menyewa kendaraan mobil milik saksi Nandang Setiadi tersebut selama 20 (dua puluh) hari tersebut total uang sewa nya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



Bahwa tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi korban Nandang Setiadi untuk mengambil kendaraan mobil dan korban memberikan kunci kontak mobil serta STNK mobil dan Terdakwa memberikan uang muka (DP) sewa kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa nya akan saya bayarkan setelah selesai menyewa kendaraan mobil tersebut, sealnjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju rumah Saksi Madio (DPO) yang beralamat di daerah Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan disitu Terdakwa bertemu juga dengan temannya Saksi Mustakim Als Takim (DPO) yang juga tinggal dirumah Saksi Madio (DPO). Bahwa Terdakwa tinggal dirumah sdr. MADIO selama beberapa hari, hingga pada tanggal 10 Desember 2022 muncul ide Saksi Mustakim Als Takim (DPO) untuk menggadaikan mobil milik sdr. NANDANG SETIADI dimana nanti ad ate,annya yang mencarikan orang yang akan menerima gadai kendaraan mobil tersebut di daerah Gunung kidul Yogyakarta dan Terdakwa pun menyutujuinya, selanjutnya Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan Saksi Madio (DPO) berangkat membawa kendaraan mobil tersebut untuk digadaikan ke daerah Gunung kidul Yogyakarta, sedangkan Terdakwa saat itu menunggu dirumah sdr. MADIO, sambil menunggu kabar dari Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan Saksi Madio (DPO) Terdakwa kemudian pergi ke rumah Terdakwa di daerah pebayuran karawang, hingga akhirnya sekitar tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa ditelephon oleh sdr. MADIO dan menjelaskan kepada saya jika kendaraan tersebut telah berhasil digadaikan namun uang nya belum dibayarkan dikarenakan yang memegang mobil tersebut merupakan salah satu anggota Brimob yang dinas di daerah Solo, sehingga ketika sdr. MADIO mengatakan hal tersebut saya pun pasrah belum mendapatkan bagian dari hasil menggadaikan atau menjual kendaraan mobil tersebut, hingga akhirnya sekitar awal januari 2023 saya memutuskan untuk kembali Ke Jonggol kemudian menemui saksi korban NANDANG SETIADI di rumah kakak sdr. NANDANG di daerah Cariu kemudian ketika saksi mkorban NANDANG menanyakan tentang mobilnya terdaka mengatakan jika mobil tersebut hilang dibawa oleh orang lain yang bernama MUSTAKIM als TAKIM (DPO) dan MADIO teman Terdakwa sendiri, mendengar hal tersebut saksi korban meminta pertanggungjawaban atas hilang mobil tersebut dan memberikan waktu dalam 1 (satu bulan mobil tersebut harus kembali, namun selama sebulan waktu yang diberikan oleh saksi korban NANDANG Terdakwa tidak bisa



mengembalikan maka saksi korban NANDANG SETIADI melaporkan kepada pihak kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Nandang Setiadi mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy sertifikat identifikasi kendaraan bermotor
- Fotocopy faktur 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI,
- Surat keterangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT SMS Finance dengan nomor (086/9019137748/PB/08/21)
- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Barang Siapa:
2. Unsur” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata “barang siapa” ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Bahwa, unsur barang siapa dalam perkara ini adalah sebagai Orang Pribadi yaitu Terdakwa **Parman Bin M.Soleh** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa, menurut Majelis dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah dengan melakukan perbuatannya maka seseorang yang dalam hal ini Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dimana pengertian keuntungan dalam hal ini adalah keuntungan secara materiil ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan-aturan hukum positif yang berlaku;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang berisi hal-hal yang tidak benar yang dapat membuat orang lain mempercayainya dan menjadi terperdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persiangan bahwa baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa terdakwa Parman bin M. Soleh adalah paman dari saksi korban Nandang Setiadi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi korban Nandang Setiadi yang beralamat di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor, dengan maksud untuk menyewa mobil saksi selama 20 (dua puluh) hari untuk tujuan pekerjaan di luar kota, dimana sebelumnya Terdakwa Parman bin M. Soleh pernah menyewa kendaraan mobil saksi Nandang Setiadi dengan biaya sewa perhari kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa Parman bin M. Soleh menyewa kendaraan mobil milik saksi Nandang Setiadi tersebut selama 20 (dua puluh) hari tersebut total uang sewa nya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Parman bin M. Soleh datang kerumah saksi korban Nandang Setiadi untuk mengambil kendaraan mobil dan korban memberikan kunci kontak mobil serta STNK mobil dan terdakwa memberikan uang muka (DP) sewa kendaraan mobil tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa nya akan saya bayarkan setelah selesai menyewa kendaraan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju rumah Saksi Madio (DPO) yang beralamat di daerah Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan disitu terdakwa bertemu juga dengan temannya Saksi Mustakim Als Takim (DPO) yang juga tinggal dirumah Saksi Madio (DPO). Bahwa terdakwa tinggal dirumah sdr. MADIO selama beberapa hari, hingga pada tanggal 10 Desember 2022 muncul ide Saksi Mustakim Als Takim (DPO) untuk menggadaikan mobil milik sdr. NANDANG SETIADI dimana nanti adate,annya yang mencarikan orang yang akan menerima gadai kendaraan mobil tersebut di daerah Gunung kidul Yogyakarta dan terdakupun menyutujuinya, selanjutnya Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan Saksi Madio (DPO) berangkat membawa kendaraan mobil tersebut untuk digadaikan ke daerah Gunung kidul Yogyakarta, sedangkan terdakwa saat itu menunggu dirumah sdr. MADIO, sambil menunggu kabar dari Saksi Mustakim Als Takim (DPO) dan Saksi Madio (DPO) terdakwa kemudian pergi ke rumah terdakwa di daerah pebayuran karawang, hingga akhirnya sekitar tanggal 16 Desember 2022 terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



ditelepon oleh sdr. MADIO dan menjelaskan kepada saya jika kendaraan tersebut telah berhasil digadaikan namun uang nya belum dibayarkan dikarenakan yang memegang mobil tersebut merupakan salah satu anggota Brimob yang dinas di daerah Solo, sehingga ketika sdr. MADIO mengatakan hal tersebut saya pun pasrah belum mendapatkan bagian dari hasil menggadaikan atau menjual kendaraan mobil tersebut, hingga akhirnya sekitar awal januari 2023 saya memutuskan untuk kembali Ke Jonggol kemudian menemui saksi korban NANDANG SETIADI di rumah kakak sdr. NANDANG di daerah Cariu kemudian ketika saksi mkorban NANDANG menanyakan tentang mobilnya terdakwa mengatakan jika mobil tersebut hilang dibawa oleh orang lain yang bernama MUSTAKIM als TAKIM (DPO) dan MADIO teman terdakwa sendiri, mendengar hal tersebut saksi korban meminta pertanggungjawaban atas hilang mobil tersebut dan memberikan waktu dalam 1 (satu bulan mobil tersebut harus kembali, namun selama sebulan waktu yang diberikan oleh saksi korban NANDANG terdakwa tidak bisa mengembalikan maka saksi korban NANDANG SETIADI melaporkan kepada pihak kepolisian , hingga akhirnya terdakwa diamanlkan oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terbukti maka menurut hukum pada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa agar hukuman Terdakwa di ringankan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parman Bin M.Soleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy sertifikat identifikasi kendaraan bermotor
 - Fotocopy faktur 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi



Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351,
Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang
beralamat di Kp.Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal
Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHITA DEWI);

- Surat keterangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT SMS Finance dengan nomor (086/9019137748/PB/08/21)
- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam MetAalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Kel/Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada atasnama : NURSHITA DEWI
- Dipergunakan dalam perkara An Madio Pranoto Bin Sugimin

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Candrasah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi